

PUTUSAN

Nomor 97/Pdt.G/2024/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang Majelis Hakim terhadap perkara “Itsbat Nikah dan Cerai Talak” antara:

PEMBANDING, lahir di Lebak, tanggal 09 Februari 1964, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, alamat di Kabupaten Lebak, dalam hal ini memberikan kuasa, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dedi Sembowo, S.H., M.H. dan kawan, keduanya Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum “THAMRIN LAW FIRM, beralamat di Jalan K. H. Hasyim Ashari No. 2, RT 006 RW 005, Nerogtog, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, dengan alamat elektronik dedi.sembowo@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 004/SK-TLF/II/2024, tanggal 23 Februari 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi dengan Register Kuasa Nomor: 0386/ADV/II/2024, tanggal 26 Februari 2024, dahulu sebagai **Pemohon** sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, lahir di Sragen, tanggal 10 Februari 1965, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat di Kota Bekasi, dalam hal ini memberikan kuasa dan berdomisili di kantor kuasa hukumnya Ifnu Yulianto, S.H., M.H. dan kawan, keduanya Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Firm SIP & Partners, beralamat di Ruko Sentra Aneka Niaga Blok C No.10, Jalan Raya Pejuang Medan Satria, Kota Bekasi, 17181, dengan alamat elektronik

advokatsuryansh@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Maret 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi dengan Register Kuasa Nomor: 0502/ADV/III/2024, tanggal 13 Maret 2024, dahulu sebagai **Termohon** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 3781/Pdt.G/2023/PA.Bks tanggal 13 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Sya'ban 1445 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Menolak eksepsi Termohon seluruhnya;
2. Memerintahkan para pihak untuk melanjutkan persidangan pada tahap pembuktian;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.158.000,00 (seratus lima puluh delapan ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan tersebut dibacakan dihadiri oleh Pemohon/Kuasa Hukum Pemohon dan Termohon/Kuasa Hukum Termohon secara elektronik;

Bahwa atas putusan Pengadilan Agama Bekasi tersebut, Pemohon untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** melalui kuasa hukumnya mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Aplikasi *e-Court* Banding pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024 sesuai Akta Permohonan Banding Elektronik yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor 3781/Pdt.G/2023/PA.Bks dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Termohon untuk selanjutnya disebut

sebagai Terbanding pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024 melalui aplikasi *e-Court*;

Bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Banding secara elektronik yang diunggah pada tanggal 04 Maret 2024 dan telah diverifikasi Panitera Pengadilan Agama Bekasi tanggal 04 Maret 2024, pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memutus sebagai berikut:

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari PEMBANDING semula PEMOHON;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Kota Bekasi Nomor: 3781/Pdt.G/2023/PA.Bks, tanggal 13 Februari 2024 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang dilangsungkan di Wilayah Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi pada tanggal 19 Februari 1989 adalah sah;
3. Memberikan Izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kota Bekasi setelah keputusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;

Atau,

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku (*Ex aequo et bono*);

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Terbanding secara prinsipal pada tanggal 04 Maret 2024 dan kepada kuasa Terbanding pada tanggal 14 Maret 2024;

Bahwa selanjutnya Terbanding telah mengajukan kontra memori banding secara elektronik yang diunggah pada tanggal 18 Maret 2024 dan telah diverifikasi Panitera Pengadilan Agama Bekasi tanggal 18 Maret 2024,

pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memutus sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menolak Permohonan Banding PEMBANDING untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor: 3781/Pdt.G/2023/PA.Bks tanggal 13 Februari 2024 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

I. PRIMAIR

A. DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi TERBANDING/TERMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan permohonan Isbat Nikah dan Cerai Talak tidak dapat diterima (*NIET ON VAN KELIJK VERKLAARD*);

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak permohonan Isbat Nikah dan Cerai Talak untuk seluruhnya, dan/atau setidaknya menyatakan permohonan Cerai Talak dan Isbat Nikah dinyatakan tidak dapat diterima (*NIET ON VAN KELIJK VERKLAARD*);
2. Menghukum PEMBANDING/PEMOHON untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara banding ini;

II. SUBSIDAIR

Dan apabila Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Bandung memeriksa perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Pembanding pada tanggal 18 Maret 2024;

Bahwa kepada Pembanding dan Terbanding telah diberitahukan relaas inzage melalui aplikasi *e-court* masing-masing pada hari Jum'at, tanggal 15 Maret 2024 untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) dan ternyata Pembanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara

(inzage), sedangkan Terbanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara (inzage) melalui aplikasi e-court pada tanggal 18 Maret 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diverifikasi melalui aplikasi *e-court* dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 03 April 2024 dengan register perkara Nomor 97/Pdt.G/2024/PTA.Bdg;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Pemohon, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan banding ini telah diputus Pengadilan Agama Bekasi pada tanggal 13 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Sya'ban 1445 Hijriah, dengan dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara secara elektronik dan permohonan banding tersebut diajukan oleh Pembanding melalui kuasa hukumnya yang sah pada tanggal 26 Februari 2024, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat waktu banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura, *jo.* Perma Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik *jo.* KMA Nomor: 271/KMA/SK/XII/2019 tentang Petunjuk Teknis Adminstrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi Dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik, karenanya permohonan banding *a quo* secara *formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa tentang kuasa hukum, dimana pihak Pembanding dan Terbanding, baik pada Tingkat Pertama maupun pada Tingkat

Banding telah memberikan kuasa kepada Advokat/Penasehat Hukum sebagaimana tersebut di atas dan sudah diperiksa persyaratannya ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga kuasa Pembanding dan kuasa Terbanding dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan mengadili materi perkara sebagai berikut;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Bekasi secara benar dan tepat terhadap eksepsi yang diajukan oleh Terbanding sebagaimana terurai dalam Putusan Sela Nomor 3781/Pdt.G/2023/PA.Bks tanggal 3 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah dengan amar kesatu menolak eksepsi Termohon seluruhnya, namun untuk amar yang kedua yakni memerintahkan para pihak untuk melanjutkan persidangan pada tahap pembuktian, menurut Pengadilan Tinggi Agama Bandung amar tersebut tidak perlu dicantumkan pada amar putusan akhir dengan alasan diktum tersebut hanya bersifat penegasan terhadap para pihak bahwa tahap selanjutnya adalah pembuktian dan hanya relevan berada pada putusan sela;

Dalam Pokok Perkara

Tentang Itsbat Nikah

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Bekasi bahwa pada pokoknya dalil-dalil permohonan itsbat nikah Pemohon adalah pada hari Selasa, tanggal 19 Februari 1989 telah terjadi pernikahan menurut agama Islam antara Pemohon dengan seorang perempuan yaitu Termohon yang bernama Termohon yang dilangsungkan di Kp. Kaliabang Ilir RT 002 RW 007 Kelurahan Pejuang Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi, pada saat pernikahan antara

Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Janda. Pernikahan tersebut memakai Wali Hakim yang bernama Marto Suharno disaksikan oleh saksi-saksi dari saksi Pemohon yaitu Sudira Bin Armanah dan saksi Termohon bernama Mahari, Ijab Kabul dan mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai, maka Pemohon mohon agar menyatakan perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang dilangsungkan di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi, pada tanggal 19 Februari 1989 adalah Sah. Dalil mana oleh Termohon dalam jawabannya mengakui dan membenarkan dengan tegas dalil Pemohon yang menyatakan dahulu telah terjadi pernikahan secara agama Islam antara Pemohon dan Termohon dikediaman Termohon pada tanggal 19 Februari 1989;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Agama Bekasi tentang alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yakni bukti surat bertanda P.1, P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi. Demikian pula alat bukti yang diajukan oleh Termohon yakni bukti surat bertanda T.1, T.2 dan T.3 serta 2 (dua) orang saksi, pertimbangan dimaksud telah mempertimbangkan syarat formil dan syarat materil bukti surat dan saksi sesuai ketentuan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti baik yang diajukan oleh Pemohon maupun oleh Termohon yang dianggap relevan dengan Itsbat Nikah, Pengadilan Agama Bekasi telah menetapkan fakta sebagaimana terurai dalam putusannya halaman 56 dan selanjutnya fakta tersebut telah dianalisa oleh Pengadilan Agama Bekasi sebagaimana terurai secara lengkap pada putusannya halaman 56 sampai dengan halaman 58 yang pada pokoknya menarik kesimpulan bahwa syarat sah wali nikah dalam pernikahan Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 19 Februari 1989 di Kp. Kaliabang Ilir Kelurahan Pejuang Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi tidak terpenuhi dan dalil-dalil permohonan Pemohon tidak terbukti, oleh karena itu pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut tidak dapat diitsbatkan;

Menimbang, bahwa terhadap apa yang disimpulkan oleh Pengadilan Agama Bekasi tersebut di atas menurut Pengadilan Tinggi Agama Bandung bahwa alasan mengapa permohonan Pemohon untuk diitsbatkan perkawinannya dengan Termohon ditolak oleh Pengadilan Agama Bekasi karena Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya tentang rukun dan syarat nikah menurut peraturan yang berlaku, karena yang mempunyai pengetahuan tentang perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan dengan wali nikah kakak kandung Termohon, 2 (dua) saksi yakni RT dan RW dan dihadiri oleh kurang lebih 10 orang, ada penghulu dan mas kawinnya hanya saksi kesatu Pemohon, keterangan mana menurut hukum pembuktian belum mencapai batas minimai nilai kekuatan pembuktian saksi karena satu saksi bukan saksi (*unus testis nullus testis*), terlebih pula terungkap dalam persidangan bahwa ayah kandung Termohon masih hidup, hal mana telah dipertimbangkan pula oleh Pengadilan Agama Bekasi mengenai tata urutan wali nikah, sedangkan pengakuan Termohon tentang adanya perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan sesuai agama Islam tidak dapat dipertimbangkan, karena bertentangan dengan jawaban Termohon sendiri pada bagian yang lain jawabannya yang menyatakan keberatan dengan permohonan Pemohon untuk mengitsbatkan perkawinannya dengan alasan antara lain perkawinan Pemohon dan Termohon sudah ada akta nikah yang pernah digunakan untuk mengurus Akte Kelahiran anak Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan Pengadilan Agama Bekasi yang telah menolak petitum 2 (dua) permohonan Pemohon;

Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Agama Bekasi yang tidak mempertimbangkan lebih lanjut kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun Pengadilan Tinggi Agama Bandung berbeda pendapat dengan Pengadilan Agama Bekasi yang menyatakan menolak petitum 3 (tiga) permohonan Pemohon dengan alasan Pengadilan Agama Bekasi

belum mempertimbangkan materi perkara dalam perceraian (Cerai Talak), Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat karena Pemohon dan Termohon tidak terbukti mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang sah, sehingga petitum 3 (tiga) permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka keberatan Pembanding tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan Pengadilan Tinggi Agama Bandung tidak berkewajiban untuk mempertimbangkan keberatan-keberatan Pembanding satu persatu. Hal ini sejalan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 143 K/Sip/1956 tanggal 14 Agustus 1957 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa Hakim Tingkat Banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan keberatan-keberatan Pembanding satu persatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 3781/Pdt.G/2023/PA.Bks tanggal 13 Februari 2024 Maseh,ⁱ bertepatan dengan tanggal 03 Sya'ban 1445 Hijriyah tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, untuk selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam lingkup perkara sengketa perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan

Peradilan Ulangan, PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 3781/Pdt.G/2023/PA.Bks tanggal 13 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Sya'ban 1445 Hijriyah.

DENGAN MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Termohon seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Istbat Nikah:

- Menolak permohonan Pemohon untuk mengistbatkan perkawinannya dengan Termohon;

Dalam Perceraian:

1. Menyatakan permohonan izin Pemohon untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
 2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp158.000,00 (seratus lima puluh delapan ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 24 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. Mohammad H. Daud, M.H. sebagai Ketua Majelis dan Drs. Hikmat Mulyana, M.H. dan Drs. H. Ali Imron, S.H. masing-masing

sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota dan Drs. Sidik Widyaksa sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

Drs. Hikmat Mulyana, M.H.

Drs. Mohammad H. Daud, M.H.

Ttd.

Drs. H. Ali Imron, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Drs. Sidik Widyaksa

Perincian Biaya:

1. Administrasi	: Rp130.000,00
2. Redaksi	: Rp 10.000,00
3. Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)